

Laporan

Evaluasi dan Pendalaman Hasil Assesment Land Tenure dalam mendukung Pengelolaan KPHL Rinjani Barat

Rinjani Barat, 24-28 Januari 2014

1) Latar Belakang

Salah satu konsep pembangunan KPH adalah mendorong desentralisasi yang nyata di sektor kehutanan. KPH bertanggung jawab secara langsung atas wilayahnya dengan mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kepentingan kelestarian ekosistem serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Demikian pula yang terjadi di KPH Rinjani Barat yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomer: SK.785/MENHUT-II/2009, terdapat sekitar 24.000 KK yang telah mengelola kawasan hutan seluas 21.000 ha. Wilayah KPH Rinjani Barat merupakan bagian dari kawasan hutan gunung Rinjani yang luasnya mencapai 41.000 ha yang mencakup wilayah hutan Lombok Barat dan Lombok Utara Bahkan di Desa Akar-Akar melalui Perdes No. 2 Tahun 2011, Pemerintah Desa menetapkan hutan disekitar dusun Batu Jingkiran dan Batu Gumbung sebagai Hutan Adat Pawang Tenun dengan luas ± 9 Ha sebagian masuk dalam kawasan HTI milik PT SAN namun hingga saat ini belum diketahui batas yang pasti.

Penanganan sengketa di kawasan KPH Rinjani Barat tidak dapat diselesaikan sekaligus mengingat terdapat ribuan KK yang telah mengelola kawasan hutan. Tarik menarik antara kepentingan pelestarian lingkungan, pengelolaan dan sosial ekonomi menimbulkan sengketa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, seperti sengketa tata batas, hak pengelolaan (*tenure*), dan sumber daya air .

Berkenaan dengan kesiapan kelembagaan kelompok dan pola pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar areal tersebut, hingga saat ini informasi dan data belum memadai. Kendati hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk merancang program pemberdayaan masyarakat. Karenanya assessment dilakukan untuk menghimpun sejumlah informasi dan data terkini perihal kondisi kawasan, pola pengelolaan oleh masyarakat, peta parapihak dan potensi konfliknya, serta kebutuhan pengembangan kapasitas lembaga maupun masyarakat.

Masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai KPH. Beberapa komentar singkat yang didapat diantaranya: “apakah dengan KPH kami akan mendapatkan sertifikat tanah?” Masyarakat meminta adanya jaminan KPH untuk fasilitasi “clear – clean” terkait kebijakan hak kelola hutan.

Langkah kebijakan penting yang diambil oleh KPH Rinjani Barat adalah Pertama, masyarakat akan diberikan ijin pengelolaan dengan skema HTR. Dikemukakan oleh KPH Rinjani Barat, masyarakat akan mendapatkan ijin HTR selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat juga akan difasilitasi memperoleh kredit dari BLU Kementerian Kehutanan. Kedua, masyarakat diberi kesempatan selama 10 tahun tetap bermukim di kawasan hutan dengan catatan tidak boleh menambah rumah dan membangun rumah permanen. Diperkirakan selama 10 tahun ke depan masyarakat sudah dapat memetik hasil dari HTR dan memiliki modal untuk membeli tanah dan membangun rumah di luar kawasan hutan.

Sebagai lembaga yang sudah terbentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, masih memiliki banyak kendala antara lain yaitu : masyarakat yang bermukim di dalam kawasan tidak punya lahan pemukiman. Hampir semua penduduk yang memiliki rumah di kawasan hutan tidak memiliki tanah sehingga mereka menolak untuk

memindahkan rumah mereka ke luar hutan. masyarakat masih ragu untuk melakukan penanaman karena belum ada kebijakan yang jelas, masyarakat tidak memahami secara utuh tentang HKm. Hal ini mengakibatkan masyarakat ragu-ragu untuk menerima HKm sebagai pilihan penyelesaian konflik. Masyarakat sering dilarang menanam jenis-jenis pohon tertentu, seperti kelapa, namun mereka tidak mengetahui apa jenis tanaman yang boleh dibudidayakan di dalam hutan.

Oleh karenanya perlu dilakukan **Evaluasi dan Pendalaman Hasil Assesment Land Tenure** dalam mendukung Pengelolaan KPHL Rinjani Barat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kehutanan yang dihadapi KPHL Rinjani Barat.

2) Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong adanya rencana kelola yang rasional dengan dukungan regulasi yang harmonis di berbagai strata sehingga tersedia akses dan hak masyarakat serta mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan di wilayah KPHL Rinjani Barat.

3) Output

Output kegiatan adalah adanya komitmen bersama para pihak dengan tersusunnya rencana pengelolaan jangka panjang pada KPHL Rinjani Barat.

4) Alur proses

Alur proses pelaksanaan evaluasi dan pendalaman assessment land tenure ini adalah sebagai berikut:

**Coaching Tim Assesment/Persiapan TIM
Asesor**

- Penyamaan persepsi tentang hal-hal yang akan di gali.
- Di sepakatinnya waktu pelaksanaan assesment

Koordinasi dengan para pihak pada tgl 24 di
KPH Rinjani Barat – tgl 25 januari 2014)

- Menyampaikan informasi awal rencana kegiatan assesment
- Disepakatinnya waktu FGD dan Dialog Kebijakan
- Adanya informasi ttg perkembangan upaya penyelesaian konflik tenurial di

Dialog/FGD para pihak , Tgl 28 Januari
2014

- Ada komitmen KPH dan Pihak terkait lainnya dalam penyelesaian konflik tenurial di wilayah KPH
- Adanya rencana aksi KPH dlm upaya penyelesain konflik

Dialog/FGD pada tingkat Masyarakat, Tgl 27
Januari 2014

- Teridentifikasinya perkembangan dan harapan masyarakat berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik tenurial di Desa Rempek

**Analisis hasil-hasil FGD dan Penyusunan
laporan assesment land tenure**

2. Hasil-hasil Evaluasi dan pendalaman Assesment land tenure.

a. Focus Group Discussion pada tingkat masyarakat, Desa Rempek Kec.Gangga

➤ Gambaran Umum Lokasi Evaluasi dan Pendalaman Assesment

Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai batas-batas desa sebagai berikut : Di sebelah Utara desa ini berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan tutupan, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Genggeling dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambik Bangkol.

Desa ini terdiri dari 9 dusun, 3 dusun diantaranya wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan lindung, dusun yang dimaksud adalah dusun Kuripan, Busur Barat dan Busur Timur. Desa Rempek luas wilayahnya mencapai 3.083,5 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 mencapai 1.503 KK atau 6.138 jiwa dengan perbandingan masing-masing 1.335 laki-laki dan 1.414 perempuan.

Wilayah Desa Rempek mencapai ketinggian antara 350-500 mtr dpl dengan topografi dataran rendah, dataran tinggi hingga pantai, diperkirakan mempunyai curah hujan mencapai 250 mm/th, oleh karena itu ragam tumbuhan (Flora) hutan yang biasanya dijumpai di wilayah ini antara lain : Sengon, Mahoni, Bujur, Rajumas, Dao dan Gaharu sementara beberapa jenis hewan (Fauna) yang dapat dijumpai di hutan ini adalah : Menjangan, Rusa, Babi hutan, Kera hitam, Kera Coklat dan berbagai macam jenis burung.

Berdasarkan pemanfaatannya wilayah Desa Rempek sebagian merupakan lahan pertanian berupa ladang (600 Ha) dan sawah (209 Ha), Yang oleh masyarakatnya diperuntukkan untuk penanaman berbagai macam tanaman sawah/ladang seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah. Sementara di kebun tanaman-tanaman yang dapat dijumpai antara lain : kelapa, kopi, cengkeh, kemiri, jambu mente dan kakao.

Sarana dan prasarana umum yang ada di desa ini antara lain berupa Masjid, Vihara, SD, SMP dan Madrasah, sedangkan sarana umum lainnya yang keberadaannya cukup penting yang ada di desa ini antara lain seperti sarana kesehatan (Pustu) dan pasar. Penduduk desa ini sebagian besar memeluk agama Islam (6.047 orang), Hindu (3 orang) dan Budha (88 orang).

Dari hasil FGD yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 di Aula Kantor Desa Rempek di temukan beberapa persoalan tenurial yang terjadi di desa tersebut yaitu:

1. Adanya konflik tata batas antara masyarakat Desa Rempek dengan pihak Kehutanan (KPH Rinjani Barat).
2. Adanya sertifikat hak milik di dalam wilayah yang di klaim sebagai wilayah KPH Rinjani Barat.
3. Sebagian besar masyarakat tidak menerima konsep-konsep pengelolaan hutan yang di tawarkan oleh KPH Rinjani Barat sebagai salah-satu alat resolusi konflik tenrrial di Desa Rempek. Akibat hal tersebut terjadi "pengkotak-kotakan" pada tingkat masyarakat antara kubu yang menerima program KPH Rinjani Barat dan Kubu yang belum menerima program KPH.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, masyarakat mengharapkan agar KPH memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan dan mencari jalan keluar persoalan tenurial yang di hadapi oleh masyarakat terutama berkaitan dengan sertifikat hak milik yang telah di terbitkan oleh BPN di atas wilayah yang juga di kalim oleh KPH sebagai kawasan hutan.

b. Dialog Para Pihak

Dialog para pihak di laksanakan pada tanggal 28 Januari 2014 di RM.Taliwang Raya Kota Mataram NTB. Dialog para pihak ini menghadirkan narasumber dari KPH Rinjani Barat, NGO-Samanta, dan di hadiri oleh akademisi dari Univ.Mataram, Perwakilan Pusdal II Denpasar, Perwakilan masyarakat Rempek, Perwakilan masyarakat Akar-Akar, Perwakilan masyarakat Ganggelang, Dishut Lombok Utara dan NGO. Dari hasil tersebut di sepakati beberapa rencana tidak lanjut sebagai berikut:

Rencana tindak lanjut

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
<i>Fasilitasi Program Kemitraan KPH dengan Masyarakat:</i> - Pembentukan Koperasi - Penguatan Kapasitas - Mendorong Legalitas Kemitraan (MoU KPH Rinjani Barat-Koperasi)	Sudah terbentuk Sementara berlangsung Februari 2014	KPH Rinjani Barat-NGO Lokal (Samanta)
<i>Pertemuan antara masy.pemegang Sertifikat dgn pihak terkait</i>	Februari-Maret 2014	KPH Rinjani Barat
<i>Penertiban sawil/Pengergajian kayu</i>	-	KPH dan Instansi terkait

c. Penutup

Demikianlah laporan ini di sampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan Evaluasi dan Pendalaman Assesment land tenure di wilayah KPH Rinjani Barat,NTB.

-----Sekian-----

WG-Tenure

Dokumentasi Laporan



Kunjungan ke kantor KPH Rinjani Barat



Diskusi rencana pelaksanaan tingkat masyarakat dengan pengurus koperasi Desa Rempeh

WG-Tenure